



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATENGRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

---

**REVIU STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PROBLEMATIKA NIKAH**

**1. DASAR HUKUM:**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Luar Negeri RI Nomor:  
589 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor: 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor: 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor.13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

**2. PENGERTIAN:**

Konsultasi pencatatan nikah adalah pelayanan konsultasi yang diminta oleh masyarakat seputar administrasi pernikahan dan problematikanya: nikah hamil, nikah poligami, nikah luar negeri, istbat nikah, nikah di bawah umur, wali adhol dan prosedur cerai talak/cerai gugat.

**3. PERSYARATAN:**

Pemohon hadir di PTSP.

**4. KEWENANGAN:**

Yang berwenang memberikan konsultasi adalah pejabat atau staf Bimas Islam atau petugas yang ditunjuk.

**5. PROSEDUR:**

- a. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan menyerahkan kepada petugasFO.
- b. Petugas FO menerima dan memberi bukti tanda terima.
- c. Dokumen diserahkan kepada petugas BO untuk dikomunikasikan dengan Bidang Urais dan Binsyar siapa yang akan melayani konsultasi.
- d. Petugas BO menyerahkan nama petugas yang akan melayani konsultasi ke petugas pengambilandokumen.
- e. Petugas pengambilan dokumen memanggil pemohon sesuai nomor antrian, dan mempersilahkan menuju ruang konsultasi.
- f. Pemohon mendapat pelayanan konsultasi dari petugas yang ditunjuk.
- g. Setelah konsultasi selesai Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**6. ESTIMASI WAKTUPELAYANAN:**

60 menit

7. **OUTPUT:**

Solusi problematika nikah.

Gresik, 1 November 2021

Kepala,

